



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Mei 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 20/SE/2025**

**TENTANG**

**IMBAUAN PARTISIPASI PUBLIKASI DALAM RANGKA MEMERIAHKAN  
HUT KE-498 KOTA JAKARTA**

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-498 Kota Jakarta yang akan diperingati pada tanggal 22 Juni 2025, dengan ini mengimbau untuk:

1. Memasang umbul-umbul, dekorasi atau hiasan lainnya secara serentak sejak tanggal 25 Mei s.d. 30 Juni 2025 dengan merujuk pada pedoman logo dan desain turunan HUT ke-498 Kota Jakarta yang dapat diunduh melalui *website* <https://jakarta.go.id/jakarta498>.
2. Memanfaatkan secara maksimal logo dan desain turunan HUT ke-498 Kota Jakarta ke dalam berbagai media (*website/media sosial instansi, stiker kendaraan dinas, kendaraan jemputan, souvenir maupun merchandise instansi, dll*).
3. Mengimbau kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan lembaga binaan masing-masing untuk turut serta berpartisipasi menyemarakkan dan memeriahkan Peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta sesuai angka 1 dan angka 2.
4. Para Camat dan Lurah mengimbau kepada pemilik gedung dan perkantoran di wilayah masing-masing untuk turut serta berpartisipasi menyemarakkan dan memeriahkan HUT ke-498 Kota Jakarta sesuai angka 1 dan 2.

5. Tidak diperkenankan penggunaan logo untuk kepentingan kampanye partai politik.
6. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta